

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan serta data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Jayapura maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Penerapan sanksi administratif dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kali Acai, Abepura, masih menghadapi berbagai hambatan, terutama kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Meskipun Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 telah menetapkan mekanisme sanksi secara jelas, implementasinya belum maksimal karena minimnya pemahaman warga serta meningkatnya jumlah sampah seiring pertumbuhan penduduk. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan upaya seperti edukasi, sosialisasi, pengawasan yang lebih ketat, serta sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur. Selain itu, keterlibatan masyarakat secara aktif juga menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran bersama demi terciptanya lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
2. Penerapan sanksi administratif dalam pengelolaan sampah di kawasan Kali Acai, Abepura, menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Kurangnya kesadaran masyarakat dan perilaku sosial yang menyimpang masih menjadi tantangan utama, diperburuk oleh minimnya edukasi serta kepatuhan terhadap aturan. Selain itu,

keterbatasan anggaran pemerintah menghambat pengadaan infrastruktur, tenaga pengawas, dan program edukasi yang diperlukan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif. Pertumbuhan penduduk yang pesat tanpa diimbangi dengan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah turut memperparah permasalahan, menyebabkan penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan. Dengan kondisi ini, efektivitas sanksi administratif dalam menekan pelanggaran masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan edukasi, optimalisasi anggaran, serta penguatan pengawasan, guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Pemerintah Kota Jayapura menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi kendala dalam penerapan sanksi administratif serta mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga di Kali Acai, Abepura. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan teguran tertulis kepada pelanggar serta melakukan sosialisasi langsung melalui baliho, pertemuan warga, dan keterlibatan ketua RT serta RW dalam pengawasan. Selain itu, pemerintah menjalankan sejumlah program, seperti *Program Kampung Iklim* yang menanamkan kesadaran lingkungan, *Program Adiwiyata* yang membentuk kepedulian terhadap pengelolaan sampah sejak usia sekolah, serta edukasi pemilahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce*,

Reuse, Recycle). Pemerintah juga mengembangkan *Program Bank Sampah* untuk mendorong masyarakat memilah sampah dengan sistem insentif ekonomi, sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Dengan kombinasi pendekatan edukasi, pengawasan, serta kebijakan berbasis insentif, pemerintah berharap tingkat kepatuhan masyarakat dalam mengelola sampah meningkat sehingga permasalahan di Kali Acai dapat teratasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Pemerintah Kota Jayapura menerbitkan Surat Instruksi Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kebersihan dan Keindahan Kota sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Kebijakan ini mengatur kewajiban masyarakat dalam membuang dan memilah sampah sesuai aturan, serta mendorong partisipasi dalam program kebersihan seperti kerja bakti dan kampanye lingkungan. Instruksi ini juga memperkuat penerapan sanksi administratif bagi pelanggar serta menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan penyediaan fasilitas yang lebih memadai dan pengawasan yang ketat, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan Kota Jayapura yang lebih bersih, sehat, dan nyaman.

B. Saran.

Berdasarkan pembahasan mengenai Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di kawasan Kali Acai Abepura terdapat saran untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan sanksi administrasi di kota Jayapura.

1. Peningkatan Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penegakan sanksi administratif dilakukan secara tegas, konsisten, dan transparan, sehingga mampu memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar. Pemberian sanksi dapat diterapkan secara bertahap, mulai dari peringatan lisan dan tertulis, denda administratif, hingga tindakan lebih lanjut bagi pelanggar yang tidak mematuhi aturan. Untuk memastikan pelaksanaan sanksi berjalan optimal, pengawasan harus diperketat dengan melibatkan pihak berwenang yang memiliki kapasitas dalam menegakkan aturan dengan baik. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan sistem insentif dan disinsentif, di mana masyarakat yang aktif menjaga kebersihan lingkungan diberikan penghargaan, sementara pelanggar dikenakan sanksi yang lebih berat.

2. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang benar harus dilakukan secara rutin dan lebih dekat dengan masyarakat, misalnya melalui pertemuan di tingkat RT/RW. Sosialisasi yang dilakukan secara rutin akan membantu meningkatkan pemahaman

dan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan, sehingga mereka lebih disiplin dalam mengelola sampah. Program edukasi dapat melibatkan sekolah, tempat ibadah, serta komunitas lokal agar kesadaran mengenai kebersihan lingkungan dapat ditanamkan sejak usia dini. Selain itu, media informasi seperti poster, pamflet, dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi mengenai kewajiban dan sanksi terkait pengelolaan sampah. Tokoh masyarakat, pemuka agama, serta pemuda setempat juga dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

3. Optimalisasi Penggunaan Anggaran untuk Pengelolaan Sampah

Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengelolaan sampah guna memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Penambahan jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) yang strategis dan mudah diakses menjadi hal penting untuk menghindari penumpukan sampah di tempat yang tidak seharusnya. Selain itu, pengadaan armada pengangkut sampah serta peningkatan kesejahteraan petugas kebersihan harus menjadi perhatian agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan lebih baik. Jika keterbatasan anggaran menjadi kendala, pemerintah dapat menggandeng sektor swasta atau organisasi non-pemerintah untuk mendukung pendanaan dan fasilitas pengelolaan sampah.

4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat

Kesadaran masyarakat harus terus dibangun melalui berbagai pendekatan, termasuk dengan memberdayakan komunitas lokal agar mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan mereka sendiri. Pemberian penghargaan kepada individu atau kelompok yang berhasil menjaga kebersihan lingkungan dapat menjadi insentif positif bagi masyarakat untuk lebih disiplin dalam pengelolaan sampah. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah, misalnya melalui pelatihan pemanfaatan sampah organik maupun anorganik menjadi produk bernilai jual.

5. Instrument Penanggulangan Pengelolaan Sampah

Pemerintah perlu meningkatkan dan menegaskan sanksi administrasi yang mempunyai fungsi sebagai instrument pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup dalam hal ini untuk pengelolaan sampah. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif nonyustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asdak, C. (2023). Hidrologi dan pengelolaan daerah aliran sungai. Gadjah Mada University Press.
- Gobai, K. R. M., Surya, B., & Syafri. (2021). Pengelolaan sampah perkotaan. Pusaka Almaida.
- Hartono. (2016). Manajemen perpustakaan sekolah. Ar-Ruzz Media.
- Kadir, H. S., Badaruddin, & Indrayatie, E. R. (2020). Pengelolaan daerah aliran sungai. CV. IRDH.
- Marsudi, S., & Lufira, R. D. (2021). Morfologi sungai. CV Ae Media Grafika.
- Muchtar, M. (2017). Hukum pidana lingkungan. Rajawali Pers.
- Ps, T. P. (2008). Penanganan dan pengolahan sampah. Penebar Swadaya Grup.
- Tarigan, L. B., & Dukabain, O. M. (2023). Pengelolaan sampah kreatif. Rena Cipta Mandiri.
- Wekke, I. S. (2021). Mitigasi bencana. Penerbit Adab.
- Yanti, R., Dharma, S., Elita, N., & Ibrahim, H. (2024). Pengelolaan lingkungan: Bank sampah dan teknologi pengolahan limbah rumah tangga berkelanjutan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

2. Jurnal

- Fadhilla, A., & Lubis, D. P. (2022). Analisis karakteristik bentuk aliran Sungai Pantai Bokek, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan. *Jurnal Samudra Geografi*, 5(1), 22-28.
- Junaidi, J., & Utama, A. A. (2023). Analisis pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*): Studi kasus di Desa Mamak, Kabupaten Sumbawa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 15-27.

Pigome, R., Mujiati, & Rante, L. (2021). Analisis perilaku masyarakat yang bermukim di bantaran Sungai Acai, Kota Jayapura. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(2), 45-58.

Tonapa, V. G., Manalu, J., Siallagan, J., Walukouw, A. F., & Warpur, M. (2023). Analisis status mutu air pada sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Youtefa. *Jurnal Portal Sipil*, 12(2), 54-60.

Widiarti, I. W. (2012). Pengelolaan sampah berbasis zero waste skala rumah tangga secara mandiri. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 4(2), 101-113.

3. Skripsi

Bahana, A. P. (2022). Upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga di Kabupaten Bantul melalui aplikasi Rapel (Disertasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pradewa, S. A. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Kota Salatiga Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Disertasi, Universitas Kristen Satya Wacana). Universitas Kristen Satya Wacana.

Setianingsih, L. (2019). Sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung (Disertasi, Universitas Lampung). Universitas Lampung.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 6

Peraturan Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan. Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 Nomor 15.

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan. Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2017 Nomor 13.

Surat Instruksi Walikota Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota

5. Internet

KBBI. (n.d.). *Kendala*. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada 17 Januari 2025, dari <https://kbbi.web.id/kendala>

KBBI. (n.d.). *Upaya*. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada 21 Januari 2025, dari <https://kbbi.web.id/upaya>